



P U T U S A N

Nomor 205/Pid.B/2014/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IB Ternate, Yang bersidang di Jailolo Kab.Halmahera Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ALBERT TAHUMIL Alias AB**
Tempat Lahir : Soakonora
Umur / Tgl. Lahir : 42 tahun / 28 April 1972
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (Tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan :

- Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han /02/VIII/2014/Reskrim/Sek Jailolo ter tanggal 05 Agustus 2014 sejak tanggal 05 Agustus 2014 s/d tanggal 24 Agustus 2014;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-152/S.2.10.7/Ep.2/09/2014 tanggal 24 Agustus 2014 sejak tanggal 24 Agustus 2014 s/d 22 September 2014 ;
- Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT .153/S.2.10.7/Ep.2/09/2014 tanggal 22 September 2014 sejak tanggal 22 September 2014 s/d tanggal 11 Oktober 2014 ;
- Majelis Hakim no.205/Pid/2014/PN.Tte , tanggal 26 September 2014, sejak tanggal 26 September 2014 s/d 25 Oktober 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate, No.205/Pid.B/2014, tanggal 15 Oktober 2014, sejak tanggal 26 2014 Oktober s/d 24 Desember 2014 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Tanggal 26 September 2014 Nomor : 205/Pid.B/2014/PN.Tte tentang penunjukan Hakim Majelis ;
2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 30 September 2014 Nomor : 205 /Pen.Pid/2014 /Tte tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 September 2014 No. Reg. Perkara : PDM-29/S.2.10.7/Ep.2/09/2014 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **Albert Tahumil Alias AB**, pada hari Senin tanggal 40 Agustus 2014 sekitar pukul 23:30 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2014 bertempat di rumah saksi Albert Tahumil Alias AB di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera barat atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, prbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----bermula pada saat saksi saksi Risallah Pati dan saksi Rusli M.Nur selaku anggota Polisi Polsek Jailolo mendapayt Informasi dari salah satu masyarakat mengenai terdakwa Albert yang sedang melakukan penjualan judi togel, kemudian saksi Rusli yang bertugas pada malam itu mendatangi rumah terdakwa Albert, sesampainya di rumah terdakwa Albert, saksi Risallah berpakaian preman masuk ke dalam rumah terdakwa Albert, kemudian saksi Risallah menemukan terdakwa Albert sedang merekap judi togel jenis HK (Hongkong), kemudian saksi Risallah Rusli masuk ke dalam rumah terdakwa Albert dan kemudian mengamankan barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nexian Type G169, 2 (dua) buah nota kontan yang berisi nomor togel dan 1 (satu) lembar lapisan nota kontan yang berisikan nomor togel terpisah dan uang sebanyak Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

----- Bahwa menjual nomor juga terdakwa Albert melakukan perjudian/usaha judi togel dengan cara: menjual nomor judi togel kepada perorangan/ masyarakat me pada saat ditangkap,terdakwa Albert sedang melakukan penyetoran rekapan nomor judi togel kepada perorangan/ masyarakat melalui rekapan berisi nomor-nomor yang oleh perorangan dalam masyarakat membeli atau memasang beberapa angka nomor tersebut kepada terdakwa Albert, kemudian terdakwa Albert memberikan nota konbtan berwarna merah kepada pemasang, terdakwa Albert sebagai ceker memegang nota kontan berwarna kuning kemudian terdakwa Albert menyerahkan nota kontan berwarna putih beserta uang hasil penjualan judi/togel kepada saksi Adolfika Mandalika Alias Adol, setelah itu terdakwa Albert tinggal menunggu telepon atau sms dari saksi Adolfika untuk mengetahui nomor-nomor togel yang keluar pada hari itu.

----- Bahwa terdakwa cara terdakwa melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara menerima pemasangan dari perorangan / masyarakat, yaitu 2 (dua) angka dengan uang sepsang sebesar Rp.1.000,- (seribuh rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasangan mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribuh rupiah),jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribuh rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor pasangan tidak keluar, maka perorangan / masyarakat tidak mendapat hadiah dan uang yang dipakai untuk memasang menjadi milik bandar.

----- Bahwa terdakwa Albert Tahumil Alias AB mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari setiap kali pemasangan.

----- Bahwa terdakwa Albert Tahumil Alias AB dalam menjalankan perjudian atau usaha judi togel tidak mendapatkan izin dari pemerintah / pihak yang berwajib.

----- Bahwa perbuatan terdakwa Albert Tahumil Alias AB sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

SUBSIDIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa ia terdakwa **Alberth Tahumil Alias AB**, pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2014 sekitar pukul 23:30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus 2014 bertempat di rumah saksi Albert Tahumil Alias AB di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera barat atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, dengan sengaja tanpa ijin menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dengan menjadikan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bermula pada saat saksi saksi Risallah Pati dan saksi Rusli M.Nur selaku anggota Polisi Polsek Jailolo mendapayt Informasi dari salah satu masyarakat mengenai terdakwa Albert yang sedang melakukan penjualan judi togel, kemudian saksi Rusli yang bertugas pada malam itu mendatangi rumah terdakwa Albert, sesampainya di rumah terdakwa Albert, saksi Risallah berpakaian preman masuk ke dalam rumah terdakwa Albert, kemudian saksi Risallah menemukan terdakwa Albert sedang merekap judi togel jenis HK (Hongkong), kemudian saksi Risallah Rusli masuk ke dalam rumah terdakwa Albert dan kemudian mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merek Nexian Type G169, 2 (dua) buah nota kontan yang berisi nomor togel dan 1 (satu) lembar lapisan nota kontan yang berisikan nomor togel terpisah dan uang sebanyak Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

----- Bahwa menjual nomor juga terdakwa Albert melakukan perjudian/usaha judi togel dengan cara: menjual nomor judi togel kepada perorangan/ masyarakat pada saat ditangkap,terdakwa sedang melakukan penyetoran rekapan nomor judi togel kepada perorangan/ masyarakat melalui rekapan berisi nomor-nomor yang oleh perorangan dalam masyarakat membeli atau memasang beberapa angka nomor tersebut kepada terdakwa Albert, kemudian terdakwa Albert memberikan nota kontan berwarna merah kepada pemasang, terdakwa Albert sebagai ceker memegang nota kontan berwarna kuning kemudian terdakwa Albert menyerahkan nota kontan berwarna putih beserta uang hasil penjualan judi/togel kepada saksi Adolfika Mandalika Alias Adol, setelah itu terdakwa Albert tinggal menunggu telepon atau sms dari saksi Adolfika untuk mengetahui nomor-nomor togel yang keluar pada hari itu.

----- Bahwa terdakwa cara terdakwa melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara menerima pemasangan dari perorangan / masyarakat, yaitu 2 (dua) angka dengan uang sepesang sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasangan mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribuh rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribuh rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun apabila nomor pasangan tidak keluar, maka perorangan / masyarakat tidak mendapat hadiah dan uang yang dipakai untuk memasang menjadi milik bandar.

----- Bahwa terdakwa Albert Tahumil Alias AB mendapatkan keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) dari setiap kali pemasangan.

----- Bahwa terdakwa Albert Tahumil Alias AB dalam menjalankan perjudian atau usaha judi togel tidak mendapatkan izin dari pemerintah / pihak yang berwajib.

----- Bahwa perbuatan terdakwa Albert Tahumil Alias AB sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, dimana masing-masing saksi tersebut setelah disumpah di dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **RISALLAH PATTY Alias PATTY**, ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di Rumah terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB**.
- Bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat / Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa saksi dan saksi Rusli M. Nur selaku anggota Polisi Polsek Jailolo melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ALBERT** pada saat merekap nomor-nomor judi togel di rumah terdakwa **ALBERT**.
- Bahwa terdakwa **ALBERT** berperan sebagai penjual / ceker.
- Bahwa saksi Adolfika berperan sebagai penghubung antara penjual / ceker dengan Bandar.



- Bahwa saksi dan saksi Rusli M. Nur selaku anggota Polisi Polsek Jailolo mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nexian Tipe G169, 2 (dua) buah nota kontan yang berisi nomor-nomor togel dan 1 (satu) lembar lapisan nota kontan yang berisikan nomor togel yang terpisah dan uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa **ALBERT** melakukan perjudian / usaha judi dengan cara : menjual nomor judi / togel kepada perorangan / masyarakat melalui rekapan berisi nomor-nomor yang oleh perorangan dalam masyarakat membeli atau memasang beberapa angka nomor tersebut kepada terdakwa **ALBERT**, kemudian terdakwa **ALBERT** memberikan nota kontan berwarna merah kepada pemasang, terdakwa **ALBERT** sebagai ceker memegang nota kontan berwarna kuning kemudian terdakwa **ALBERT** menyerahkan nota kontan berwarna putih beserta uang hasil penjualan judi / togel kepada saksi Adolfika.
- Bahwa cara terdakwa **ALBERT** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara menerima pemasangan dari perorangan / masyarakat, yaitu 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika jumlah pasangan lebih dari Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka dikalikan saja dengan jumlah pasangan tersebut.
- Bahwa nota kontan merah dipegang pemasang, nota kontan kuning dipegang oleh terdakwa **ALBERT** sebagai ceker dan nota kontan putih diserahkan kepada saksi Adolfika.
- Bahwa jika pada permainan pagi hari terdakwa **ALBERT** menjalankan permainan judi togel jenis Sidney yang biasa terdakwa **ALBERT** setor pada pukul 12.00 WIT, pada sore hari jenis judi togel Singapura yang biasa terdakwa **ALBERT** setor pukul 18.00 WIT dan malam hari jenis judi togel Hongkong yang biasa terdakwa **ALBERT** setor pukul 23.00 WIT.
- Bahwa setelah semuanya terkumpul, terdakwa **ALBERT** menyerahkan rekapan judi togel kepada saksi Adolfika.
- Bahwa terdakwa **ALBERT** memperoleh keuntungan sebesar 15 (lima belas) % dari hasil penjualan judi togel.
- Bahwa terdakwa **ALBERT** tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;



2. Saksi **RUSLIM NUR Alias RUSLI**, ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di Rumah terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB**.
- Bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat / Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa saksi dan saksi Risallah Patty Alias Patty selaku anggota Polisi Polsek Jailolo melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ALBERT** pada saat mereka nomor-nomor judi togel di rumah terdakwa **ALBERT**.
- Bahwa terdakwa **ALBERT** berperan sebagai penjual / ceker.
- Bahwa saksi Adolfika berperan sebagai penghubung antara penjual / ceker dengan Bandar.
- Bahwa saksi dan saksi Risallah Patty Alias Patty selaku anggota Polisi Polsek Jailolo mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nexian Tipe G169, 2 (dua) buah nota kontan yang berisi nomor-nomor togel dan 1 (satu) lembar lapisan nota kontan yang berisikan nomor togel yang terpisah dan uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa **ALBERT** melakukan perjudian / usaha judi dengan cara : menjual nomor judi / togel kepada perorangan / masyarakat melalui rekapan berisi nomor-nomor yang oleh perorangan dalam masyarakat membeli atau memasang beberapa angka nomor tersebut kepada terdakwa **ALBERT**, kemudian terdakwa **ALBERT** memberikan nota kontan berwarna merah kepada pemasang, terdakwa **ALBERT** sebagai ceker memegang nota kontan berwarna kuning kemudian terdakwa **ALBERT** menyerahkan nota kontan berwarna putih beserta uang hasil penjualan judi / togel kepada saksi Adolfika.
- Bahwa cara terdakwa **ALBERT** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara menerima pemasangan dari perorangan / masyarakat, yaitu 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu



rupiah), jika jumlah pasangan lebih dari Rp.1.000,(seribu rupiah) maka dikalikan saja dengan jumlah pasangan tersebut.

- Bahwa nota kontan merah dipegang pemasang, nota kontan kuning dipegang oleh terdakwa **ALBERT** sebagai ceker dan nota kontan putih diserahkan kepada saksi Adolfika.
- Bahwa jika pada permainan pagi hari terdakwa **ALBERT** menjalankan permainan judi togel jenis Sidney yang biasa terdakwa **ALBERT** setor pada pukul 12.00 WIT, pada sore hari jenis judi togel Singapura yang biasa terdakwa **ALBERT** setor pukul 18.00 WIT dan malam hari jenis judi togel Hongkong yang biasa terdakwa **ALBERT** setor pukul 23.00 WIT.
- Bahwa setelah semuanya terkumpul, terdakwa **ALBERT** menyerahkan rekapan judi togel kepada saksi Adolfika.
- Bahwa terdakwa **ALBERT** memperoleh keuntungan sebesar 15 (lima belas) % dari hasil penjualan judi togel.
- Bahwa terdakwa **ALBERT** tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi **ADOLFIKA MANDALIKA Alias ADOL**, ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di Rumah terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB**.
- Bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat / Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa **ALBERT** menjalankan usaha judi togel sekitar 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa **ALBERT** berperan sebagai penjual / ceker.
- Bahwa saksi pernah bekerja sama dengan terdakwa **ALBERT** dalam usaha judi togel sudah sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, biasanya terdakwa **ALBERT** menyetorkan uang dan rekapan kepada saksi
- Bahwa saksi Adolfika berperan sebagai penghubung antara penjual / ceker dengan Bandar.
- Bahwa saksi dan saksi Risallah Patty Alias Patty selaku anggota Polisi Polsek Jailolo mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nexian



Tipe G169, 2 (dua) buah nota kontan yang berisi nomor-nomor togel dan 1 (satu) lembar lapisan nota kontan yang berisikan nomor togel yang terpisah dan uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa **ALBERT** melakukan perjudian / usaha judi dengan cara : menjual nomor judi / togel kepada perorangan / masyarakat melalui rekapan berisi nomor-nomor yang oleh perorangan dalam masyarakat membeli atau memasang beberapa angka nomor tersebut kepada terdakwa **ALBERT**, kemudian terdakwa **ALBERT** memberikan nota kontan berwarna merah kepada pemasang, terdakwa **ALBERT** sebagai ceker memegang nota kontan berwarna kuning kemudian terdakwa **ALBERT** menyerahkan nota kontan berwarna putih beserta uang hasil penjualan judi / togel kepada saksi Adolfika.
- Bahwa cara terdakwa **ALBERT** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara menerima pemasangan dari perorangan / masyarakat, yaitu 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika jumlah pasangan lebih dari Rp.1.000,(seribu rupiah) maka dikalikan saja dengan jumlah pasangan tersebut.
- Bahwa nota kontan merah dipegang pemasang, nota kontan kuning dipegang oleh terdakwa **ALBERT** sebagai ceker dan nota kontan putih diserahkan kepada saksi.
- Bahwa jika pada permainan pagi hari terdakwa **ALBERT** menjalankan permainan judi togel jenis Sidney yang biasa terdakwa **ALBERT** setor pada pukul 12.00 WIT, pada sore hari jenis judi togel Singapura yang biasa terdakwa **ALBERT** setor pukul 18.00 WIT dan malam hari jenis judi togel Hongkong yang biasa terdakwa **ALBERT** setor pukul 23.00 WIT.
- Bahwa setelah semuanya terkumpul, terdakwa **ALBERT** menyerahkan rekapan judi togel kepada saksi.
- Bahwa terdakwa **ALBERT** memperoleh keuntungan sebesar 15 (lima belas) % dari hasil penjualan judi togel.
- Bahwa terdakwa **ALBERT** tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib.
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di Rumah terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa sendiri (**ALBERT TAHUMIL Alias AB**).
- Bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat / Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa menjalankan usaha judi togel sekitar 4 (empat) bulan yang lalu.
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penjual / ceker.
- Bahwa saksi Adolfika berperan sebagai penghubung antara penjual / ceker dengan Bandar.
- Bahwa saksi Rusli M. Nur dan saksi Risallah Patty Alias Patty selaku anggota Polisi Polsek Jailolo mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nexian Tipe G169, 2 (dua) buah nota kontan yang berisi nomor-nomor togel dan 1 (satu) lembar lapisan nota kontan yang berisikan nomor togel yang terpisah dan uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian / usaha judi dengan cara : menjual nomor judi / togel kepada perorangan / masyarakat melalui rekapan berisi nomor-nomor yang oleh perorangan dalam masyarakat membeli atau memasang beberapa angka nomor tersebut kepada terdakwa **ALBERT**, kemudian terdakwa **ALBERT** memberikan nota kontan berwarna merah kepada pemasang, terdakwa **ALBERT** sebagai ceker memegang nota kontan berwarna kuning kemudian terdakwa **ALBERT** menyerahkan nota kontan berwarna putih beserta uang hasil penjualan judi / togel kepada saksi Adolfika.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara menerima pemasangan dari perorangan / masyarakat, yaitu 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika jumlah pasangan lebih dari Rp.1.000,(seribu rupiah) maka dikalikan saja dengan jumlah pasangan tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nota kontan merah dipegang pemasang, nota kontan kuning dipegang oleh terdakwa sebagai ceker dan nota kontan putih diserahkan kepada saksi.
- Bahwa jika pada permainan pagi hari terdakwa menjalankan permainan judi togel jenis Sidney yang biasa terdakwa setor pada pukul 12.00 WIT, pada sore hari jenis judi togel Singapura yang biasa terdakwa setor pukul 18.00 WIT dan malam hari jenis judi togel Hongkong yang biasa terdakwa setor pukul 23.00 WIT.
- Bahwa terdakwa **ALBERT** memperoleh keuntungan sebesar 15 (lima belas) % dari hasil penjualan judi togel.
- Bahwa terdakwa **ALBERT** tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib.

Telah memperhatikan tuntutan (Requisitor) dari Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2014. Dengan No.REG.PDM-29/S.2.10.7/Ep.2/10/2014 menuntut supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan kepada terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana ***“dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;***
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** terbukti, dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nexian Tipe G.169 ;
 - 2 (dua) buah nota kontan yang berisi nomor-nomor togel ;
 - 1 (satu) lembar lapisan nota kontan yang berisikan nomor togel yang terpisah ;
 - Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sejumlah Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;
 - Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) ;

Telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan (pledooi) terhadap tuntutan jaksa dan pada pokoknya terdakwa tidak mengajukan (Pledoi) di persidangan terdakwa memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar dan tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum atas Pledooi terdakwa, pada pokoknya berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) buah HP merk Nexian Tipe G.169 ;
- 2 (dua) buah nota kontan yang berisi nomor-nomor togel ;
- 1 (satu) lembar lapisan nota kontan yang berisikan nomor togel yang terpisah ;
- Uang tunai sejumlah Rp.15.000.- (lima belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kepada para saksi dan terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 04 Agustus 2014 sekitar pukul 23.30 WIT, bertempat di Rumah terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** di Desa Porniti Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat telah terjadi tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB**.
- Bahwa yang menjadi korban adalah masyarakat / Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Bahwa saksi Risallah Patty Alias Patty dan saksi Rusli M. Nur selaku anggota Polisi Polsek Jailolo melakukan penangkapan terhadap terdakwa **ALBERT** pada saat merekap nomor-nomor judi togel di rumah terdakwa **ALBERT**.
- Bahwa terdakwa **ALBERT** berperan sebagai penjual / ceker.
- Bahwa saksi Adolfika berperan sebagai penghubung antara penjual / ceker dengan Bandar.
- Bahwa saksi Risallah Patty Alias Patty dan saksi Rusli M. Nur selaku anggota Polisi Polsek Jailolo mengamankan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Nexian Tipe G169, 2 (dua) buah nota kontan yang berisi nomor-nomor togel dan 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) lembar lapisan nota kontan yang berisikan nomor togel yang terpisah dan uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa **ALBERT** melakukan perjudian / usaha judi dengan cara : menjual nomor judi / togel kepada perorangan / masyarakat melalui rekapan berisi nomor-nomor yang oleh perorangan dalam masyarakat membeli atau memasang beberapa angka nomor tersebut kepada terdakwa **ALBERT**, kemudian terdakwa **ALBERT** memberikan nota kontan berwarna merah kepada pemasang, terdakwa **ALBERT** sebagai ceker memegang nota kontan berwarna kuning kemudian terdakwa **ALBERT** menyerahkan nota kontan berwarna putih beserta uang hasil penjualan judi / togel kepada saksi Adolfika.
- Bahwa cara terdakwa **ALBERT** melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara menerima pemasangan dari perorangan / masyarakat, yaitu 2 (dua) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka pemasang mendapat uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan uang pasangan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah), jika nomor pasangan keluar, maka mendapat sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), jika jumlah pasangan lebih dari Rp.1.000,(seribu rupiah) maka dikalikan saja dengan jumlah pasangan tersebut.
- Bahwa nota kontan merah dipegang pemasang, nota kontan kuning dipegang oleh terdakwa **ALBERT** sebagai ceker dan nota kontan putih diserahkan kepada saksi Adolfika.
- Bahwa jika pada permainan pagi hari terdakwa **ALBERT** menjalankan permainan judi togel jenis Sidney yang biasa terdakwa **ALBERT** setor pada pukul 12.00 WIT, pada sore hari jenis judi togel Singapura yang biasa terdakwa **ALBERT** setor pukul 18.00 WIT dan malam hari jenis judi togel Hongkong yang biasa terdakwa **ALBERT** setor pukul 23.00 WIT.
- Bahwa setelah semuanya terkumpul, terdakwa **ALBERT** menyerahkan rekapan judi togel kepada saksi Adolfika.
- Bahwa terdakwa **ALBERT** memperoleh keuntungan sebesar 15 (lima belas) % dari hasil penjualan judi togel.
- Bahwa terdakwa **ALBERT** tidak memiliki izin dari pemerintah / pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan tetap memperhatikan asas *nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2, KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan Sengaja Tanpa mendapat izin ;
3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;
4. Turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut ;

1. Unsur **Barang siapa** ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa “Barang siapa” bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana akan tetapi lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana unsur barang siapa adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* atau pelaku perbuatan pidana sehingga yang dapat dianggap sebagai subjek tersebut hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Bahwa yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku (*dader*) adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan ALBERT TAHUMIL Alias AB yang ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan, terdakwa tersebut membenarkan serta mengakuinya bahwa identitas tersebut adalah dirinya, dan selama pemeriksaan persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang sehat dan tidak



terganggu psychis (kejiwaannya) serta dapat mengikuti semua tahapan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah cakap untuk bertindak dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

2. Unsur dengan sengaja Tanpa mendapat izin ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dikenal dengan 2 (dua) teori, yaitu : Teori kehendak, artinya perbuatan tersebut benar-benar dikehendaki, yang kedua adalah teori pengetahuan, artinya si pelaku tidak harus menghendaki perbuatan tersebut tetapi cukup apabila ia mengetahui akibatnya. Menurut Memorie van Toelichting (MvT atau penjelasan undang-undang) perbuatan yang dapat dipidana hanyalah melakukan perbuatan yang dikehendaki atau yang diketahui.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa ALBERT TAHUMIL Alias AB mengetahui bahwa perbuatannya dalam menjual nota kontan judi / togel tersebut kepada masyarakat / perorangan dilarang oleh pemerintah / pihak yang berwajib dan juga melanggar hukum, terdakwa ALBERT TAHUMIL Alias AB juga mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut melanggar hukum yang berlaku di Negara Indonesia, tetapi terdakwa ALBERT TAHUMIL Alias AB dengan kesadaran tetap melakukannya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, yaitu keterangan saksi Rusli M. Nur dan saksi Risallah Patty Alias Patty, saksi Adolfika Mandalika Alias Adol, bahwa terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** dalam melakukan perjudian / usaha judi togel tanpa dilengkapi izin dari pemerintah Indonesia atau juga dari pihak yang berwajib dan juga terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** tidak dapat menunjukkan izin dari pemerintah / pihak yang berwajib, bahkan secara umum bahwa semua bentuk perjudian dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau juga dari pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja, menyadari, mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan



3. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain memenuhi keinginannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah bahwa terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, namun hal ini yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya tergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain ;

Menimbang, bahwa yang termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain dan juga segala macam pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menjadikan sebagai pencarian adalah terdakwa dalam hal pemenuhan sifatnya , menggantungkan pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah tertangkap oleh 2 orang anggota Polisi, yaitu saksi Rusli M. Nur dan saksi Risallah Patty Alias Patty, saksi Adolfika Mandalika Alias Adol, ketika melakukan penangkapan terdakwa ALBERT TAHUMIL Alias AB melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : menjual nomor judi / togel kepada perorangan / masyarakat melalui rekapan berisi nomor-nomor yang oleh perorangan dalam masyarakat membeli atau memasang beberapa angka nomor tersebut kepada terdakwa **ALBERT**, kemudian terdakwa **ALBERT** memberikan nota kontan berwarna merah kepada pemasang, terdakwa **ALBERT** sebagai ceker memegang nota kontan berwarna



kuning kemudian terdakwa **ALBERT** menyerahkan nota kontan berwarna putih beserta uang hasil penjualan judi / togel kepada saksi Adolfika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** merupakan ceker yang menyetorkan rekapan nota kontan dan hasil penjualan nomor-nomor togel kepada bos / bandarnya melalui penghubung, yaitu saksi Adolfika Mandalika Alias Adol, kemudian terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** mendapatkan keuntungan sebesar 15 (lima belas) % dari hasil penjualan judi togel setiap kali menjual nomor-nomor judi togel.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "*Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui judi togel sebagai mata pencahariannya;

Menimbang bahwa judi togel tersebut adalah bersifat untung-untungan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perjudian ;

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

4. Unsur Dengan Sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, mempunyai hubungan kerja atau kerjasama usaha dengan terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** , sebagai ceker dengan saksi **ADOLFIKA MANDALIKA Alias ADOL** sebagai Bandar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "turut serta dalam perusahaan" artinya menjadi pengurus, pegawai atau penanam modal pada perusahaan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** memberikan kesempatan kepada khalayak umum, yaitu masyarakat / perorangan untuk bermain judi togel, dengan cara memasang beberapa angka-angka / nomor-nomor dengan cara membayar kepadanya.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB**, melakukan perjudian / usaha judi togel dengan cara : menjual nomor



judi togel kepada masyarakat melalui rekapan berisikan nomor-nomor yang oleh perorangan dalam masyarakat tersebut membeli atau memasang beberapa angka nomor tersebut kepada terdakwa ALBERT TAHUMIL Alias AB dan terdakwa ALBERT TAHUMIL Alias AB memegang bukti rekapan dalam buku nota kontan yang berwarna kuning, sedangkan perorangan / masyarakat memegang nota kontan berwarna merah, setelah itu terdakwa ALBERT TAHUMIL Alias AB menyerahkan nota kontan yang berwarna putih dan uang hasil penjualan judi togel kepada saksi Abdul sebagai bandar, setelah itu terdakwa ALBERT TAHUMIL Alias AB tinggal menunggu atau mengecek di internet untuk mengetahui nomor-nomor togel yang keluar, setelah itu apabila perorangan dalam masyarakat tersebut nomor atau beberapa angka yang dipasangnya keluar, maka terdakwa ALBERT TAHUMIL Alias AB langsung menghubungi saksi Adolfika Mandalika Alias Adol, untuk mengambil uang yang akan diberikan kepada masyarakat yang pasangannya keluar / tepat, namun apabila nomor pasangan tidak keluar, maka perorangan / masyarakat tidak mendapat hadiah dan uang yang dipakai untuk memasang menjadi milik bandar.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** merupakan ceker yang menyetorkan rekapan nota kontan dan hasil penjualan nomor-nomor togel kepada bos / bandarnya melalui penghubung, yaitu saksi Adolfika Mandalika Alias Adol, kemudian terdakwa **ALBERT TAHUMIL Alias AB** mendapatkan keuntungan sebesar 15 (lima belas) % dari hasil penjualan judi togel setiap kali menjual nomor-nomor judi togel.

Dengan demikian unsur “*Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*” ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Primair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti



secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan,

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak akan berpanjang lebar menguraikan tentang aspek teoritik mengenai pembedaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pembedaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau "*daad-dader strafrecht*" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pembedaan tersebut bukanlah merupakan bentuk balas dendam sesuai dengan teori retributif, melainkan lebih ditujukan kepada usaha Preemtif, Preventif dan Represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Korektif dan Edukatif dan juga Prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;



Menimbang bahwa terhadap mengenai barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka beralasan hukum apabila hukum apabila barang bukti tersebut 1 (satu) buah HP merk Nexian Tipe G169 , 2 (dua) buah nota kontan yang berisi nomor-nomor togel , 1 (satu) lembar lapisan nota kontan yang berisikan nomor togel yang terpisah **Dirampas untuk dimusnahkan** , Uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu permainan judi togel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Mengingat pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, tentang, KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ALBERT TAHUMIL Alias AB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan pada Khalayak Umum untuk melakukan permainan Judi ”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa ALBERT TAHUMIL Alias AB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkannya ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
- 5.. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk Nexian Tipe G169;
 - 2 (dua) buah nota kontan yang berisi nomor-nomor togel;
 - 1 (satu) lembar lapisan nota kontan yang berisikan nomor togel yang terpisah;**Dirampas untuk dimusnahkan ;**



- Uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara ;

6. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Ternate pada hari Selasa tanggal 28 Oktober 2014 oleh kami : LUKMAN BACHMID SH ,. Sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER RADJA SIREGAR SH, dan LUKMAN AKHMAD SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2014 oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh ENONG KAILUL SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate dihadiri REZA FAISAL SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, Cabang Jailolo dan terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ESTHER SIREGAR SH

LUKMAN BACHMID SH ,

LUKMAN AKHMAD SH

Panitera,

ENONG KAILUL SH



Telah memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan (pledoi) terhadap tuntutan jaksa dan pada pokoknya terdakwa tidak mengajukan (Pledoi) di persidangan terdakwa memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Telah mendengar dan tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum atas Pledoi terdakwa, pada pokoknya berpendirian tetap pada Tuntutan Pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- Uang tunai sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung type S3., Sim Card Nomor 082291610102 ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada saat persidangan telah diperlihatkan oleh Penuntut Umum, kepada para saksi dan terdakwa dan telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti karena persesuaian satu dengan yang lain diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, sekitar jam 16:30 Wit, bertempat Terminal Gamalama kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh saksi Wahyu Hermawan dan saksi Hamid Hanubun alias Mito yang merupakan anggota polisi pada saat terdakwa sedang mengambil hasil rekapan nomor-nomor judi togel kepada pengecer-pengecer.
- Bahwa benar para saksi mengeledah dan menangkap terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Hp merek Samsung type S3 dengan Sim card.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar teknis permainan judi kupin putih tersebut adalah jika pembeli membeli Rp.1000 (seribu rupiah) dan memenangkan taruhan 2 angka maka akan memperoleh Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) 3 angka akan memperoleh Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 4 angka akan memperoleh Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar masyarakat memasang judi togel kepada terdakwa melalui Hp atau langsung menyettor kepada terdakwa dan hasil penjualan judi togel tersebut terdakwa setor kepada Sdr. Abang (bandar).
- Bahwa benar dari permainan judi togel tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20% dari hasil penjualan judi togel tersebut dari Sdr (Abang).
- Bahwa benar terdakwa menjual judi togel dengan 3 Negara yaitu: Sidney, Hongkong dan Singapura.
- Bahwa benar terdakwa mengadakan judi togel sebagai penegcer tersebut bersifat untuk kebutuhan keluarga.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Hakim.
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Bahwa terdakwa membenarkan berita acara pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

Menimbang, bahwa keseluruhan fakta-fakta persidangan tersebut di atas selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan, dimana demi singkatnya uraian putusan ini, menunjuk Berita Acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, dengan tetap memperhatikan asas *nulla poena sine lege* (Tiada Pidana tanpa Kesalahan) ;

Menimbang, bahwa terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1, KUHP , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

5. Barang siapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian ;

7. Dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan penuntut umum tersebut ;

5. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa "Barang siapa" bukanlah bagian dari sebuah unsur Tindak Pidana akan tetapi lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam ajaran hukum pidana unsur barang siapa adalah menunjuk subjek dari *Strafbaarfeit* atau pelaku perbuatan pidana sehingga yang dapat dianggap sebagai subjek tersebut hanya *Natuurlijke Persone* (manusia hidup). Bahwa yang dapat ditentukan sebagai subyek pelaku (*dader*) adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu manusia atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, hal ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan TAUFIK ADITIA Alias FIKO yang ketika ditanyakan identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan, terdakwa tersebut membenarkan serta mengakuinya bahwa identitas tersebut adalah dirinya, dan selama pemeriksaan persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang sehat dan tidak terganggu psychis (kejiwaannya) serta dapat mengikuti semua tahapan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah cakap untuk bertindak dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

6. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, keterangan saksi-saksi terdakwa pada hari pada hari Kamis tanggal 24 April 2014, sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jam 16:30 Wit, bertempat Terminal Gamalama kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan cara terdakwa sebagai pengecer kupon putih/togel, maka saksi Hamid Hanubun alias Mito bersama Wahyu Hermawan alias Wahyu dan tim Direskrim Polda Maluku langsung menuju Terminal Gamalama kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah, pada saat itu terdakwa sedang mengambil hasil rekapan nomor-nomor judi togel kepada pengecer-pengecer.

Menimbang bahwa saat terdakwa ditangkap oleh petugas, terdakwa sedang mengambil hasil rekapan nomor-nomor judi togel kepada pengecer-pengecer. dan petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Hp merek Samsung type S3 dengan Sim card.

Menimbang, bahwa hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh upah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel, dari Sdr Abang (Bandar) dan terdakwa mengakui digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang bahwa terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut untuk mendapatkan untung yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah dan hal tersebut di larang oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa terdakwa dengan sengaja, menyadari, mengetahui dan menghendaki terjadinya suatu perbuatan beserta akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang di maksudkan dengan menawarkan adalah menyampaikan suatu kepada orang lain dengan harapan agar orang lain memenuhi keinginannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan adalah bahwa terdakwa memberi peluang kepada orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, namun hal ini yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang dan pada umumnya tergantung kepada untung-untungan semata dan juga kalau pengharapan itu menjadi bertambah besar karena kepintaran atau kebiasaan pemain ;



Menimbang, bahwa yang termasuk permainan judi adalah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain dan juga segala macam pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan menjadikan sebagai pencarian adalah terdakwa dalam hal pemenuhan sifatnya , menggantungkan pendapatan yang diperoleh dari permainan judi tersebut, baik sifatnya untuk sementara waktu atau untuk selamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa terdakwa telah tertangkap oleh 2 orang anggota Polisi, yaitu saksi Wahyu Hermawan alias Wahyu dan., saksi Hamid Hanubun alias Mito, dan saksi SITI ABDULLAH Alias SITI (yang perkaranya terpisah) ketika melakukan penangkapan di Terminal Gamalama kelurahan Gamalama Kecamatan Ternate Tengah, pada saat itu terdakwa sedang mengambil hasil rekapan nomor-nomor judi togel kepada pengecer-pengecer dan petugas melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebanyak Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Hp merek Samsung type S3 dengan Sim card.

Menimbang, bahwa terdakwa mengakui judi togel sebagai mata pencahariannya;

Menimbang bahwa judi togel tersebut adalah bersifat untung-untungan sehingga dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan perjudian ;

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan

7. Unsur Dengan Sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan diantaranya keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri, mempunyai hubungan kerja atau kerjasama usaha dengan pengepul judi togel yang bernama saksi Taufik Aditia dan menjual nomor undian judi togel kepada masyarakat dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat upah sebesar 20 % dari Abang (Bandar) ;

Dengan demikian unsure ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Kesatu pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dengan demikian maka Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah terbukti bersalah, maka sudah sepatutnya Terdakwa dijatuhi Pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka atas kesalahannya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) bulan,

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana terhadap diri terdakwa Majelis Hakim tidak akan berpanjang lebar menguraikan tentang aspek teoritik mengenai pemidanaan akan tetapi akan langsung pada inti apa yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pemidanaan, yaitu aspek yang bersifat *Legal Justice, Moral Justice dan Social Justice* dalam kerangka *Integrated Criminal Justice System* yang dianut di Indonesia, yaitu dengan memberikan keseimbangan kepentingan atau "*daad-dader strafrecht*" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dihukum dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan bentuk balas dendam sesuai dengan teori retributif, melainkan lebih ditujukan kepada usaha Preematif, Preventif dan Represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat Korektif dan Edukatif dan juga Prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka ia sepatutnya dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap mengenai barang bukti yang dihadapkan di depan persidangan sebagaimana tersebut diatas yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka beralasan hukum apabila hukum apabila barang bukti tersebut uang Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Hp merek Samsung type S3 dengan Sim card. dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu permainan judi togel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya ;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;

Mengingat pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang No : 8 Tahun 1981, tentang, KUHP dan segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ALBERT TAHUMIL alias AB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan pada khalayak umum untuk melakukan permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALBERT TAHUMIL alias AB dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetap masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkannya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Hp merk Nexian Tipe G169;
 - 2 (dua) buah nota kontan yang berisi nomor-nomor togel;
 - 1 (satu) lembar lapisan nota kontan yang berisikan nomor togel yang terpisah;Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebanyak Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IB Ternate pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 oleh kami : LUKMAN BACHMID SH ., Sebagai Hakim Ketua Majelis, ESTHER RADJA SIREGAR SH, dan LUKMAN AKHMAD SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 17 September 2014 oleh Ketua majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh ENONG SUKRI SAFAR SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Ternate dihadiri FERIYANI S.A DUWILA SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate dan terdakwa

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ESTHER SIREGAR, SH

LUKMAN BACHMID, SH

LUKMAN AKHMAD, SH

Panitera,

SUKRI SAFAR, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)